BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya perbankan syariah dimulai pada di deregulasi tahun 1983 yang menjadi awal dibukanya kelembagaan atau institusionalisasi sistem perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian operasionalisasinya baru dimungkinkan setelah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.[1]

Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil bagi kemajuan tatanan sistem keuangan di Indonesia. Berbagai persoalan ekonomi khususnya yang berprinsisp syariah juga bermacam-macam, diantaranya jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya dikalangana masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank

Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang berprinsip syariah yaitu mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah, oleh karena itu keberadaannya perlu mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

---

[1] Muhammad Syafie'e Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis ialah fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana berupa produk-produk pembiayaan.[2] Bagi masyarakat yang memiliki kekhawatiran akan adanya bunga bank *(riba)*, maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana prminjaman modal ataupun menginvestasikan dana. Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sebagaimana firman Allah dalam (QS, al-Imran: 130) sebagai berikut:

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْالاتَأْكُلُوْاالرِّبَاأَضْعَافًامُضَعَفَةًوَاتَّقُوْاللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan.[3]

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank syariah bagi masyarakat menegah ke bawah dan pengusaha mikro sering mengalami kesulitan,

---

[2] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1, 1999), 1.

[3] Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*a, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi untuk sekarang hal seperti itu tidak menjadi halangan, sehingga mereka mampu untuk memenuhi prosedur tersebut.

Di Indonesia banyak sekali berdiri lembaga-lembaga keuangan yang mendukung kemajuan ekonomi yang berskala kecil maupun besar untuk mencapai keberhasilan perekonomian suatu masyarakat dapat dicapai melalui lembaga keuangan syariah. Dalam dunia modern seperti sekarang lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat guna meningkatkan taraf hidup manusia yang lebih baik lagi.

Menurut Subagio, lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan mengunakan uang dan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.
4. Lembaga keuangan syariah memberikan jaminan hokum dan moral mengenai keamanan dari masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang dihimpun akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan atau pada waktu jatuh tempo.[4]

---

[4] Subagio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPM, 1997), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia hingga saat ini. Didukung oleh kondisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, sektor Perbankan Syariah kemudian menjadi pilihan usaha yang cukup prospektif di Indonesia. Usaha di sektor ini ditandai oleh munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dan lain-lain.

Perbankan syariah memang dikenal baru oleh masyarakat bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi tidak seharusnya menyurutkan langkah perbankan syariah untuk senantiasa mengembankan dirinya baik dalam hal perbaikan, dari segi produk maupun kemampuan SDM para praktisi/pegawainya.

Perbaikan dari segi produk menyangkut bagaimana sebuah produk menarik bagi masyarakat dan juga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dari sisi SDM menyangkut bagaimana para pegawai perbankan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan juga memahami benar penerapan prinsip syariah secara benar menjadi penting mengingat bank yang mengatasnamakan dirinya sebagai bank yang menjunjung tinggi prinsip syariah dengan beroperasi berdasarkan psrinsip syariah. Oleh karenanya transaksi-transaksi ataupun akad yang tidak sesuai syariah harus diminimalisir keberadaannya bahkan kalau mungkin ditiadakan sama sekali.[5]

Banyak sekali bank yang berprinsip syariah yang tersebar di daerah Sidoarjo. Salah satu nya yakni Bank BRISyariah KC Sidoarjo dan salah satu produk yang

[5] Abdus Salam,"Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Prespektif Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/Iii/2002 Tentang Rahn Emas"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya,2011). 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak diminati oleh warga Sidoarjo dan sekitarnya adalah *qarḍ* beragun emas yang lebih dikenal dengan gadai emas (*rahn*) yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah KC Sidoarjo, menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Selain prosesnya yang cepat dan mudah, biaya sewa juga dihitung per 10 hari, per bulan dan per 4 bulan berbeda dengan lembaga gadai lainnya[6].

> Istilah *rahn* menurut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat", Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya" Ulama Syafi'I dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya[7].

Selain itu, dalam produk *qarḍ* beragun emas Bank BRISyariah KC Sidoarjo juga terdapat 3 (tiga) akad yang diaplikasikan. Yakni: *al-Qarḍ* sebagai aplikasi pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, akad *Rahn* (gadai) dalam rangka menahan barang nasabah sebagai jaminannya, akad *ijarāh* sebagai aplikasi sewa tempat dan penyimpanan di bank.

Produk ini telah mencapai sekitar 300 nasabah perbulan dengan pengeluaran modal hampir 1 miliyar perbulannya[8].

---

[6] Brosur *Qardh* beragun emas BRISyariah KC Sidoarjo.

[7] Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamālah dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet 1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 1480.

[8] Maulidina, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan transaksi jaminan utama produk *qarḍ* beragun emas adalah barang yang digadaikan berupa emas. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Taksiran harus dilakukan oleh penaksir (pegawai bank)
2) Harga pasar emas ditentukan oleh kantor pusat dan mengacu juga pada harga emas dunia
3) Tatacara penaksiran obyek gadai atau kadar emas harus mengacu pada standar kimiawi dan berat jenis yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat.

Namun, dalam aplikasi *qarḍ* beragun emas produk Bank BRISyariah KC Sidoarjo. Pertama dalam *qarḍ* beragun emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas pada putusan nomer 3 (tiga) dinyatakan "Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 (ongkos yang ditanggung oleh penggadai) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan"[9] artinya bilamana tarif gadai yang telah ditetapkan oleh bank syariah tidak termasuk dalam kategori pengeluran yang nyata-nyata diperlukan maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa bank syariah telah melakukan usaha yang mendekati celah riba.

Penggunaan 3 (tiga) akad dalam produk *qarḍ* beragun emas yaitu *qarḍ*, *rahn*, dan *ijarāh*. Dalam penggabungan akad *qarḍ* dengan akad *ijarāh* atas sewa tempat penyimpanan emas bahwa dalam *qarḍ* beragun emas ini bisa merumuskan bank syariah pada riba. Kombinasi akad *qarḍ* dan akad *ijarāh* menyebabkan terkaitnya jumlah pinjaman dengan besaran tarif gadai yang dikenakan kepada nasabah.

[9] Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Cet 4, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini bank syariah secara tidak langsung telah mengambil keuntungan dari perjanjian utang-piutang walaupun keuntungan tersebut diperoleh dari akad sewa yang secara hukum boleh digunakan. Artinya bank syariah sama saja telah mengambil *riba*. Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: setiap pinjaman (utang-piutang) yang mendatangkan tambahan atasnya maka (tambahan) itulah *riba*. (HR. Harits bin Abi Usama).[10]

Kombinasi kedua adalah antara akad *rahn* dan akad *ijarāh.* Akad *rahn* pada prinsipnya adalah hutang dengan jaminan yang termasuk dalam akad yang bersifat *tabārru'*[11], sedangkan akad *ijarāh* secara bahasa sama seperti jual beli dalam hal ini telah terjadi transfer kepemilikan hak pakai[12].

Begitu juga dengan kombinasi akad bank syariah telah melakukan kekeliruan karena menjadikan akad *qarḍ* sebagai salah satu landasan akad dalam produk *qarḍ* beragun emas atau gadai emas. Faktanya dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas tidak ada ketetapan dari DSN MUI yang mengindikasikan penggunaan akad selain akad *ijarāh* dan akad *rahn* dalam konteks gadai emas atau produk di Bank BRISyariah KC Sidoarjo disebut dengan

---

[10] Imam Hafid Ahmad bin Ali As-Syafi'I Al Marūf 'Asqolāni, *Bulughul Maram*, Cet 3, (Jakarta: Darul Kutub Al Islāmiyah, 2002), 217.

[11] Wahbah Az Zuḥaiłī, *Al-Fiqh al-islami wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir, 2004), Juz 6, 4208.

[12] Abdullah'Alwi Haji Hasan, *Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan), 155 lihat juga i)Kamil Musa, *Ahkāmu al-mu'āmalat*, (Beirut: Ar-Resalah Publisher, 1998), 296 lihat juga ii) Wahbah Az Zuḥaiłī, *Al-Fiqh al-islamī wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir, 2004), Juz 5, 3837 pada bahasan bentuk-bentuk *ijarāh*: *ijarāh 'ala manafi* iii) Wahbah Az Zuhaiłī ,*Al-fiqh al-mu'āmalat al-maliyah al-mu'ashiroh*, (Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir, 2002), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qarḍ beragun emas[13]. Sementara di Bank BRISyariah KC Sidoarjo sudah ditentukan seperti apa yang telah diungkapkan diatas. Maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis aplikasi *qarḍ* beragun emas yang ada pada Bank BRISyariah KC Sidoarjo dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas Di Bank BRISyariah KC Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Idenfifikasi dan Batasan Masalah

1. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu kiranya penulis memaparkan persoalan yang akan timbul antara lain:
   a. Aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo
   b. Minimal 10 hari pertama dihitung dari hari-hari berikutnya satu hari dihitung satu hari sampai maksimal 4 bulan.
   c. Ketentuan terhadap kebijakan biaya pemeliharaan emas gadai yang sudah ditentukan diawal nasabah sepakat atau tidak terhadap ketentuan tersebut.
   d. Sistem pengecekan kadar emas *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.
   e. Dampak terhadap penerapan aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.
   f. Adanya asuransi barang gadai dalam aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

[13] Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI* …, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Adanya ketidak sinergian antara ketentuan hukum Islam dengan aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

2. Untuk lebih fokus dan mendapatkan hasil yang cukup dalam penelitihan serta karena keterbatasan penulis dalam beberapa hal diantaranya; pengetahuan, dana, dan waktu maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan, yaitu: tentang Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas dan bagaimana Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang dapat dirumuskan dan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukakn ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14]

[14] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, edisi revisi, Cet.III, April 2016, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembahasan tentang gadai emas sebagaimana yang yang sudah pernah dibahas antara lain:

Mufidah menulis "Aplikasi Gadai (rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam" (skripsi 2008). Pada skripsi ini pada aplikasi gadai (*rahn*) dengan memakai sistem sewa tempatnya saja[15]

Abdus Salam menulis "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Prespektif Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/Iii/2002 Tentang Rahn Emas" (skripsi 2011). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada bagaimana aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN-MUI.[16]

M. Ilyas Mawardi "Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo" (Skripsi 2014). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada penetapan ujrah yang melalui dua akad yakni akad *rahn* dan *ijarāh*[17].

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dibuktikan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sebelumnya. Karena pembahasan judul skripsi ini tentang aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo menggunakan pembahasan fiqh kontemporer, pendapat para

---

[15] Mufidah,"Aplikasi Gadai (rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya,2008).

[16] Abdus Salam,"Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Prespektif Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/Iii/2002 Tentang Rahn Emas"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya,2011).

[17] M Ilyas Mawardi, "Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo"(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama, dan hukum-hukum yang berkaitan tentang operasinal bank syariah, serta teori-teori tentang *qarḍ, rahn*, dan *ijarāh*, dibenarkan atau tidak dalam aplikasi yang sudah ada mengenai *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo. Dengan demikian judul penelitian dari skripsi ini adalah "Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam".

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.
2. Untuk memahami bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Secara Praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih bagi para praktisi perbankan dan keuangan syariah mengenai penerapan akad *qarḍ* pada produk *qarḍ* beragun Emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Islam dan khususnya Bank BRI Syariah KC Sidoarjo.
2. Secara Teoritis agar dapat dijadikan rujukan atau refrensi bagi lembaga keuangan syariah khususnya Bank BRISyariah KC Sidoarjo dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan aplikasi yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah maksud peneliti dalam skripsi yang berjudul aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo ini, maka perlu dijelaskan terlebih tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah *khitbah* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang *mukalaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran, untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi orang *mukalaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebab sebagai sebab, syarat, atau mani (penghalang).[18]
2. Aplikasi adalah penerapan[19]. Dalam skripsi ini aplikasi adalah proses pelaksanaan terhadap produk yang ditetapkan oleh PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo.
3. *Qarḍ* Beragun Emas adalah salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo dengan layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perseorangan dengan prinsip syariah yang berdasarkan imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan.[20]

---

[18] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.
[19] Pius A. Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer …, 40.
[20] Brosur Bank BRI Syariah KC Sidoajo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank BRISyariah KC Sidoarjo adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam[21].

Jadi judul yang penulis buat diatas akan memuat tentang aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas yang dijadikan salah satu produk pembiayaan di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.[22] Dalam penelitian ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data mengenai sejarah PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo, Visi, Misi, Sturktur organisasi, dan produk-produknya.

   b. Data mengenai pembiayaan *qarḍ* beragun emas pada produk PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo, meliputi:

      1) Data mengenai prosedur pembiayaan *qarḍ* beragun emas PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

---

[21] Ibid.,

[22] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Aplikasi pembiayaan *qarḍ* beragun emas pada produk PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

3) Dokumentasi penentuan biaya pemeliharaan *qarḍ* beragun emas pada produk PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan pada yang terjadi di lapangan (PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang pernah ada[23]. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber *primer* adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, adapun sumber primernya yaitu:

1) Pimpinan Cabang (PinCa) Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

2) Karyawan atau pegawai yang bertugas dibagian operasional pelaksana *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

3) Nasabah pengguna produk pembiayaan *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

4) Dokumentasi tentang penentuan biaya pemeliharaan Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

b. Sumber *sekunder* adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan *qarḍ* beragun emas dalam penelitian ini yaitu:

---

[23] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, M. Syafi'I Antonio.
2) Fiqh al Sunnah, Sayyid Sabiq.
3) Al-Fiqh al-islami wa adilatuhu, Wahbah Az Zuhaili.
4) Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Gemala Dewi, et al.,
5) Fiqh Muamalah Kontekstual, Ghufron A. Mas'adi,

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak Bank BRISyariah KC Sidoarjo dan nasabah yang terlibat dalam transaksi *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukam dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung)[24], baik pihak Bank yang melakukan pembiayaan *qarḍ* beragun emas atau nasabah di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

b. Wawancara/ *Interview*

Wawancara/ *Interview* adalah suatu percakapan yang diarahkan kepda suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik[25] Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pihak pegawai bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis[26]. Dokumentasi yang dimaksud ialah alat pengumpulan data tentang aplikasi *qarḍ* beragun emas yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait (Bank BRISyariah KC Sidoarjo) dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan dalil konkrit atau bukti yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai bagaimana aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo dalam pembiayaannya.

5. Teknik Pengolahan Data.

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data tentang *qarḍ* beragun emas yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi, dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang *qarḍ* beragun emas yang diperoleh dalam rangka uraian tang telah direncanakan.

---

[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Surabaya: Hilal Pusaka, 2013), 235.
[26] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* …, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, merupakan lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterperstasikan[27]. Penyusun melakukan analisis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam metode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori[28].

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data tentang *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo yang disertai analisis untuk mengambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah deduktif, yakni menganalisis teori-teori terhadap penerapan produk pembiayaan *qarḍ* beragun emas menurut hukum Islam kemudian untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

---

[27] Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263

[28] Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-9, (Jakarta: Pengadilan Tinggi. Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan tentang aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

Bab kedua, bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang, *qarḍ*, *rahn*, dan *ijarāh* dari segi definisi, landasan hukum, syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuannya.

Bab ketiga, berisi penyajian data aplikasi *qarḍ* beragun emas mengenai hasil penelitian di lapangan. Pertama bab ini membahas mengenai gambaran umum atau profil Bank BRISyariah KC Sidoarjo, meliputi; sejarah, status hukum, stuktur organisasi, visi-misi, produk dan aplikasi akad di Bank BRISyariah KC Sidoarjo. Kedua aplikasi *qarḍ* beragun emas, meliputi; deskripsi, prosedur *qarḍ* beragun emas dan realisasi pembiayaan.

Bab keempat, analisis data aplikasi *qarḍ* beragun emas, merupakan analisis penuh terhadap hasil dari penelitian *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo dan Aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRISyariah KC dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id